BAB II

LARANGAN PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN ADAT YANG DI JADIKAN DALIL HUKUM ISLAM

A. Sebab-Sebab Larangan Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[1]

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2] Pernikahan itu sendiri bertujuan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah.*

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974, menentukan bahwa Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.[3] Apabila suatu pernikahan itu dilaksanakan tetapi berbeda agama dan kepercayaan maka pernikahan itu batal atau tidak sah.

---

[1] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 2
[2] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *UU No 1 Tahun 1974,* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 80
[3] *Ibid.,* h. 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat dan Rukun

Berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan ini, Amir Syarifudin menyatakan, kedua hal tersebut menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam hal suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syarat perkawinan tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.[4]

Syarat dan rukun dalam akad pernikahan diwujudkan untuk memberikan keterbukaan dalam pernikahan. Adapun rincian syarat dan rukun dalam pernikahan sebagai berikut: [5]

a) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan
b) Ada saksi
c) Ada wali
d) Mahar/ maskawin
e) Ijab- Qobul.

Rukun pernikahan menurut *Jumhur Ulama'* sepakat ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi:[6]

a) Kedua calon mempelai

---

[4] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cetakan III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 59

[5] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Rineka Cipta), h. 197

[6] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Wali dari pihak calon pengantin wanita

c) Dua orang saksi pria

d) Ijab qabul.

Syarat-syarat wali di antaranya:[7]

a) Merdeka

b) Berakal sehat

c) Dewasa

d) Beragama islam.

Syarat-syarat saksi dalam Islam adalah:[8]

a) Berakal sehat

b) Dewasa

c) Mendengarkan omongan dari kedua belah pihak yang beraqad

d) Memahami bahwa ucapan-ucapannya itu maksudnya adalah sebagai ijab-qabul perkawinan.

Syarat-syarat ijab-qobul menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam pasal 29 adalah:[9]

1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi

---

[7] Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam AL-KAMIL*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), h. 994

[8] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, Jilid 6, 1990), h. 81

[9] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

3. Definisi Larangan Pernikahan

Larangan pernikahan atau "Mahram" berarti yang terlarang, "sesuatu yang terlarang" maksudnya ialah perempuan yang terlarang untuk dikawini. Secara garis besar larangan pernikahan dengan seorang perempuan yang telah disepakati ada dua macam yaitu larangan abadi dan larangan sementara.[10]

Hukum pernikahan Islam mengenal asas yang disebut dengan asas selektivitas, maksudnya adalah seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah.[11]

Menikah merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam ketentuan hukum Islam, namun dalam keadaan tertentu menikah juga merupakan perbuatan yang tidak boleh dan haram dilakukan. Para ulama memiliki beragam pemahaman tentang larangan menikah, perbedaan ini bukan hanya menunjukkan keragaman pemikiran. Keragaman ini seharusnya

[10] Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 103
[11] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara), h. 34-35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipahami bahwa masalah keharaman melakukan pernikahan menarik untuk dikaji . Pembahasan ini sangat penting karena selain terkait langsung dengan norma-norma kemanusiaan dan menyimpan segudang persoalan syariat, serta untuk memperluas wilayah hubungan antarsesama juga memiliki pengaruh cukup besar dalam kehidupan manusia secara umum dan berperan besar dalam mempererat tali kekeluargaan.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah menyebutkan tidak semua perempuan dapat dinikahi akan tetapi syarat perempuan yang boleh dinikah hendaklah dia bukan orang yang haram bagi laki-laki yang akan menikahinya, baik keharaman tersebut bersifat abadi atau selamanya *(al-tahrim al-muabbad)* maupun keharaman yang bersifat sementara *(al-tahrim al-mu'aqqat)*.[12]

Beberapa sebab yang membuat seorang perempuan haram dinikahi secara permanen, yaitu nasab (keturunan atau kekerabatan), musaharah (pernikahan), dan rada' (susuan).[13]

4. Macam-macam Larangan Pernikahan

a. Larangan Abadi

Larangan Abadi yaitu larangan menikahi untuk selamanya. Larangan abadi itu disebabkan oleh tiga hal yaitu: karena ada hubungan nasab, ada hubungan musaharah (pernikahan), dan karena ada hubungan sesusuan.

---

[12] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, (Beirut Lebanon: Dar El-Fikr, 2006), h. 487

[13] Abd. al-Qadir Manshur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah Min al-Kitab Wa as-Sunnah*, (Diterjemahkan Muhammad Zaenal Arifin, Buku Pintar Fikih Wanita, Jakarta: Zaman, 2005), h. 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Larangan ini diterangkan Allah dalam firmanNya dalam surat al-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ
وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم
مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن
نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ
ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: . Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan, Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang..[14]

1) Larangan Karena Hubungan Nasab

Proses lahirnya sebuah keluarga atau rumah tangga dimulai dari hasrat dan keinginan individu untuk menyatu dan bergabung dengan manusia lain dalam suatu komunitas. Dilihat dari sisi sosiologis hasrat

[14] Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Arab Saudi: Pelayanan Dua Tanah Suci), h. 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian merupakan fitrah yang dibawa sejak individu itu lahir. Oleh karena itu proses terbentuknya sebuah keluarga diawali dengan proses memilih calon pasangan oleh individu yang berlainan jenis kelamin. Dalam memilih calon pasangan hidup berkeluarga, Nabi Muhammad SAW. telah menentukan beberapa kriteria seseorang untuk dapat dinikahi, diantaranya: tidak ada pertalian darah, baligh dan berakal, dan berkemampuan baik material maupun immaterial. Dalam kaitan dengan masalah larangan menikah karena hubungan nasab, tersebut dalam firman Allah SWT:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudarasaudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan;...* (QS al-Nisa': 23).[15]

Berdasarkan ayat ini, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya karena pertalian nasab adalah:[16]

a) Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis keatas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).

---

[15] *Ibid.*, h. 120

[16] Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Anak perempuan, wanita yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya kebawah.

c) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.

d) Bibi: saudara perempuan ayah atau ibu, saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya kebawah.

e) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah.

2) Larangan Karena Hubungan Mushaharah

Bila seorang laki-laki melakukan pernikahan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan kerabat si perempuan, begitu pula sebaliknya. Hubungan-hubungan tersebut dinamakan *Musaharah*. Dengan terjadinya hubungan *musaharah* timbul pula larangan pernikahan.[17]

Perempuan-perempuan yang termasuk dalam larang untuk menikah (dinikahi) oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *musaharah* tersebut adalah sebagai berikut:[18]

a) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.

---

[17] H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2008), h. 66

[18] Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *AL-WAJIZ*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), h. 570

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki (menantu).

c) Ibu dari istri (mertua).

d) Anak dari istri dengan ketentuuan istri sudah pernah digauli.

Empat perempuan yang masuk dalam kategori larangan untuk menikah (dinikahi) sebagaimana disebutkan dalam empat poin diatas sesuai dengan petunjuk

Allah dalam surat al-Nisa' ayat 22 dan 23:

وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ ﴿٢٢﴾
وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى
دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ
أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ ﴿٢٣﴾

Artinya: *Dan jangan kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahayahmu kecuali yang sudah berlalu...*
... dan jangan kamu menikahi ibu-ibu dari isteri-isteri kamu dan anak-anak tirimu yang berada dalam asuhanmu dari istri yang telah kamu gauli. Bila kamu belum menggaulinya, tidak apa kamu mengawininya. Jangan kamu mengawini istri-istri dari anak-anakmu...[19]

Ulama sepakat terhadap larangan pernikahan dengan ibu tiri dan menantu sebagaimana disebutkan pada poin 1 dan 2 diatas haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki dengan semata telah terjadinya antara ayah dengan ibu tiri atau antara anak dan menantu. Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibn Rusyd disebutkan bahwa alasan dari

[19] Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Arab Saudi: Pelayanan Dua Tanah Suci), h. 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan tersebut adalah kata *nakaha* dalam ayat tersebut mengandung arti akad pernikahan secara mutlak, sedangkan kata *halaila* dalam ayat mengandung arti istri-istri yang telah melakukan akad dengan anak. Sedangkan dalam kasus anak tiri dan mertua berlakunya larangan nikah menjadi pembicaraan dikalangan ulama, terutama yang menyangkut dengan syarat keharamannya.

Dalam hal anak tiri apakah larangan itu berlaku bila anak tiri tersebut berada pada asuhan si suami atau dilarang secara mutlak. Jumhur ulama berpendapat bahwa anak tiri itu dilarang untuk dinikahi secara mutlak, baik berada dibawah asuhan suami ataupun tidak.

Adanya sifat *fi hujurikum* dalam ayat yang berati "dibawah pemeliharaanmu", tidak mengandung arti secara spesifik. Yang berbeda pendapat dalam hal ini hanyalah ulama Zahiriyah yang mengatakan bahwa anak tiri itu haram untuk dinikahi bila ia berada dalam asuhan suami, dalam arti bila ia dibawah asuhan orang lain maka ia boleh untuk dinikahi oleh suami setelah ia bercerai dengan istrinya.[20]

Dalam al Qur'an memang dinyatakan bahwa anak tiri itu haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki bila ia telah bergaul atau dukhul dengan ibunya tidak hanya sekedar melangsungkan akad nikah. Hal yang disepakati adalah bahwa yang menyebabkan haramnya untuk

[20] Ibn Hazm, *Al- Muhalla*, (Al Matba'ah Al-Jumhuriyah Al 'Arabiyyah: Mesir, 1970), h. 527

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinikahi adalah bila telah terjadi hubungan kelamin sedangkan perbuatan lain sebelum itu masih dalam perdebatan dikalangan ulama.

Umar berpendapat bahwa mahram pernikahan bisa terjadi jika sudah ada persetubuhan, bersentuhan dengan syahwat, melihat dengan syahwat dan yang lebih rahasia lagi daripada itu yang dilakukan oleh suami istri.[21]

Umar pernah menelanjangi istrinya, dan beliau pandangi tubuhnya. Lalu salah seorang anak beliau (bukan dari wanita tersebut) meminta agar wanita itu diberikan kepadanya (untuk diperistri), maka Umar berkata: "perempuan itu sudah tidak halal untuk kalian." Wanita itu haram buat anak-anak beliau karena beliau pernah menelanjanginya.[22]

Adapun mertua menurut jumhur ulama keharamannya untuk dinikahi oleh bekas menantunya adalah semata telah terjadi akad nikah dengan anaknya baik bergaul dalam dalam pernikahan itu atau tidak. Segolongan ulama berpendapat bahwa mertua itu baru haram untuk dinikahi bila telah bergaul (dukhul) dengan anaknya setelah akad nikah itu. Sebagaimana haramnya anak tiri untuk dinikahi setelah ayah bergaul dengan ibunya.[23]

---

[21] Muhammad Rawwas Qal'ahji, *ENSIKLOPEDI FIQIH Umar bin Khathab ra,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 409

[22] *Ibid.*, h. 409

[23] Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wanihayati Al-Muqtasid, Juz 2,* (Beirut:Dar al-Fikr, 2005), h. 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penentuan mahram. Ulama Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa hubungan seksual di luar nikah tidak mengakibatkan hubungan mahram di antara kedua belah pihak. Wanita yang berzina itu boleh menikah dengan keluarga dari laki-laki yang menzinainya. Sebaliknya, laki-laki yang menzinai wanita itu boleh saja menikah dengan ibu dan keluarga dari wanita yang dizinainya.[24]

Ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah berpendapat bahwa zina menyebabkan hubungan musaharah. Namun diantara keduanya terdapat perbedaan. Menurut Hanafiyah hubungan haram berlaku sebelum melangsungkan pernikahan dan berlaku pula setelah berlangsungnya pernikahan. Misalnya seseorang berzina dengan anak tirinya putuslah hubungan pernikahan antara dia dan istrinya, karena dengan perzinaan itu istrinya sudah seperti mertuanya. [25]

Menurut ulama Syi'ah zina menyebabkan hubungan *musaharah* bila zina itu berlangsung sebelum terjadinya pernikahan dan dengan sendirinya mencegah terjadinya pernikahan karena adanya hubungan *musaharah*, tetapi bila zina itu terjadi setelah terjadinya pernikahan tidak menyebabkan pernikahan itu menjadi terputus.[26]

---

[24] Abdul Aziz Dahlan, *ENSIKLOPEDI Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), h. 2032

[25] Ibn Rusyd, *Bidayatul...*, 26 dan Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Al-Imam Ja'far As-Siddiq*, (Iran: Muassasah Anshoriyah, 1999), h. 192

[26] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Al-Imam Ja'far As-Siddiq*, (Iran: Muassasah Anshoriyah, 1999), h. 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan pendapat dalam larangan menikah karena hubungan *musaharah* berpangkal dari perbedaan pendapat ulama dalam persyaratan timbulnya hubungan *musaharah*, apakah hanya dengan akad pernikahan, atau bergaul *(dukhul),* karena meskipun al-Quran telah mengatur secara jelas, akan tetapi masih menyisakan ketidakpastian dalam pandangan ulama.

Bila seorang laki-laki tidak boleh menikahi perempuan karena adanya hubungan *musaharah* sebagaimana disebutkan diatas, sebaliknya perempuan tidak boleh menikah dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan *musaharah* sebagai berikut:[27]

a) Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya.
b) Ayah dari suami atau kakeknya.
c) Anak-anak dari suaminya atau cucunya.
d) Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya.

3) Larangan Karena Hubungan Sesusuan

Larangan menikah karena hubungan sesusuan sama seperti haram karena hubungan nasab. Sehingga setiap perempuan yang diharamkan dinikahi karena hubungan nasab, sama juga halnya yang diharamkan

[27] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cetakan III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena hubungan sesusuan. Kecuali ibu saudara laki-lakinya dan saudara perempuan anak laki-lakinya sesusuan tidak diharamkan.[28]

Keharaman atas hubungan sesusuan ini menempati kedudukan seperti ibunya sendiri dan ia haram dinikahi oleh laki-laki karena adanya hubungan sesusuan sama seperti pada pertalian nasab. Mereka itu adalah:[29]

a) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah
d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
e) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Fuqaha sependapat bahwa secara garis besar hal-hal yang diharamkan dalam hubungan susuan sama dengan hal-hal yang diharamkan oleh hubungan nasab, yaitu bahwa orang perempuan yang menyusui sama kedudukannya dengan seorang ibu, oleh karenanya ia

---

[28] Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam AL-KAMIL*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), h. 996

[29] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara), h. 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharamkan bagi anak yang disusukannya dan diharamkan pula baginya semua perempuan yang diharamkan atas anak lelaki dari segi ibu nasab.[30]

Mengenai kadar air susu yang mengharamkan keharaman ini segolongan fuqaha' berpendapat bahwa hal ini tidak ada kadar batas tertentu sedangkan fuqaha' yang lain menentukan batasan kadar yang menyebabkan keharaman.[31] Mereka terbagi menjadi tiga golongan:[32] pertama, berpendapat satu atau dua kali sedotan tidak menyebabkan keharaman, tetapi menyebabkan keharaman adalah tiga kali sedotan ke atas. Kedua, berpendapat menyebabkan keharaman adalah lima kali susuan. Ketiga, berpendapat bahwa yang menyebabkan keharaman adalah sepuluh kali susuan.

Silang pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara keumuman ayat al-Qur'an dengan hadis-hadis yang memuat pembatasan, disamping pertentangan antara hadis-hadis itu sendiri. Keumuman firman Allah tersebut ialah:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِيْ أَرْضَعْنَكُمْ

[30] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1990), h. 99
[31] *Ibid*, h. 100
[32] *Ibid*, h. 101-102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : " *Dan ibu-ibumu yang menyusukan kamu*" (al-Nisa' ayat 23).[33]

Ayat ini menghendaki keharaman setiap yang dikatakan susuan. Sedang hadis-hadis yang saling bertentangan mengenai masalah ini adalah sebagai berikut, hadis pertama

لاتُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَّان ,أوالمَصَّةُ أوالمَصَّتَّان

Artinya: *"Tidak diharamkan satu atau dua kali susuan, dan tidak pula satu atau dua sedotan."*[34]

Hadis kedua:

أرْضِعِيْهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ

Artinya: *"Susulah dia lima kali susuan"*.[35]

Bagi fuqaha yang lebih menguatkan lahir kata-kata al-Qur'an atas hadis-hadis ini mengatakan bahwa satu atau dua kali sedotan sudah berpengaruh bagi keharaman.[36]

Bagi fuqaha yang mendudukkan hadis-hadis tersebut sebagai tafsiran atas ayat al-Qur'an, menggabungkan antara hadis-hadis dengan al-Qur'an, serta lebih menguatkan pengertian dalil khitab pada sabda

---

[33] Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Arab Saudi: Pelayanan Dua Tanah Suci), h. 120

[34] Imam Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim Jilid 5*, (Beirut-Lebanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), h. 133

[35] Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi, *Muwatto' Malik Juz 10*, (Beirut Lebanon: Daar El-Fikr, 1989), h. 308.

[36] Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtasid Juz 2*, (Beirut Lebanon: Daar El-Fikr, 2005), h. 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi saw. "Tidak haram nikah karena sekali atau dua kali susuan", atas pengertian dalil khitab pada hadis tersebut mengatakan bahwa tiga kali sedotan itulah yang mengharamkan. Demikian ini karena dalil khitab pada sabda Nabi saw "Tidak haram nikah karena sekali atau dua kali susuan" menghendaki sedotan yang lebih banyak dari itu mengharamkan.

Sedang dalil khitab pada sabda Nabi saw "Susukanlah dia lima kali susuan", menghendaki bahwa susuan yang kurang dari itu tidak mengharamkan. Maka yang harus teliti adalah mana yang lebih kuat di antara kedua dalil *khitab* ini.

b. Larangan Sementara

Yang dimaksud dengan larangan sementara ialah larangan pernikahan dengan seorang wanita dalam waktu tertentu saja, karena adanya sebab yang mengharamkan. Apabila sebab itu hilang maka pernikahan itu boleh dilaksanakan. Wanita-wanita yang haram dinikah tidak untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut:[37]

1) Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara, baik saudara sekandung, saudara seayah atau saudara seibu maupun saudara sepersusuan. Kecuali secara bergantian, misalnya : nikah dengan kakaknya kemudian dicerai, dan ganti mengambil adiknya, atau salah satu meninggal kemudian mengambil yang satunya lagi sebagai istri.

[37] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1990), h. 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hubungan cinta saudara yang selalu ditekan oleh Islam untuk dikukuhkan itu akan bisa pudar apabila salah satu dijadikan gundik terhadap yang lain. Firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 23:

وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: "*...dan diharamkan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*".[38]

2) Wanita yang ada dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain, haram dinikahi oleh seorang laki-laki.[39] Supaya perempuan tersebut halal untuk laki-laki lain, diperlukan dua syarat:[40]

   a) Perempuan tersebut sudah lepas dari kekuasaan suaminya baik karena ditinggal mati oleh suaminya maupun karena ditalak.

   b) Sudah sampai iddah yang telah ditentukan Allah. Selama dalam iddah perempuan tersebut menjadi tanggungan suami yang pertama. Allah SWT berfirman dalam surat al-Nisa' ayat 24:

---

[38] Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Arab Saudi: Pelayanan Dua Tanah Suci), h. 120

[39] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1990), h. 113

[40] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Alih Bahasa: Mu'ammal Hamidy, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), h. 250

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

۞ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ۚ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."*[41]

3) Wanita yang ditalak tiga, haram nikah lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah nikah lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa iddahnya.[42] Berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229-230:

---

[41] Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Arab Saudi: Pelayanan Dua Tanah Suci), h. 120

[42] Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن
تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنۡ
خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦ ۗ تِلۡكَ
حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ
﴿٢٢٩﴾ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ ۗ فَإِن
طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ وَتِلۡكَ
حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya:*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu **boleh** rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang **Telah** kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir **tidak** akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-**hukum** Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum **Allah,** Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.*

*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), **Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.***[43]

4) Menikah dengan pezina. al-Qur'an mengharamkan seorang mu'min menikah dengan perempuan pezina selagi ia belum bertobat, dan

[43] Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Arab Saudi: Pelayanan Dua Tanah Suci), h. 55-56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian pula diharamkan perempuan mu'minah dinikahi oleh laki-laki pezina selagi lelaki itu belum bertobat.

Demikian itu karena sesungguhnya jiwa (pribadi) laki-laki beriman itu lari dan menjauhkan diri dari pernikahan dengan perempuan pezina, dan demikian pula perempuan beriman lari dan menjauhkan diri dari keterikatan dengan laki-laki pelaku kriminal zina.[44] al-Qur'an mengatakan dalam surat al-Nur ayat 3:

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: *"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin."*[45]

Kemudian mengenai anak hasil zina, Syafi'i dan Maliki berpendapat, seorang laki-laki boleh menikahi anak perempuan hasil zina, saudara perempuan, cucu perempuan, baik dari anaknya yang laki-laki maupun yang perempuan dan keponakan perempuan baik dari

---

[44] Sa'id Abdul Aziz al-Jandul, *Wanita di antara Fitrah, Hak dan Kewajiban*, (Jakarta: Darul Haq, 2003), h. 47

[45] Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Arab Saudi: Pelayanan Dua Tanah Suci), h. 543

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saudara yang laki-laki maupun perempuan, sebab wanita-wanita itu secara syar'i adalah orang-orang yang bukan mahram, dan diantara mereka berdua tidak bisa saling mewarisi. Sedangkan menurut Hanafi, Imamiyah, Hanbali menyatakan anak dari hasil zina itu haram dinikahi sebagaimana keharaman anak perempuan yang sah.

B. Kaidah al-Adah al-Muhakkamah

1. Pengertian Adat

Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali kegiatan dan aturan yang ada berasal dari nenek moyang. Hal ini terlihat dalam suatu masyarakat yang dinamakan adat kebudayaan. Adat kebudayaan ini telah turun temurun dari generasi kegenerasi yang tetap di perilahara hingga sekarang.

Dalam masyarkat, adat kebudayaan ini sangat-sangat dipegang teguh oleh masyarakatnya. Dan apabila terjadi pelanggaran terhadap adat kebudayaan ini, maka para anggota mayarakat akan memberikan sanksi tegas terhadap anggota masyarakat yang melanggar tersebut.

Bila ditelusuri, adat kebudayaan ini berbeda arti dan pemahamannya hal ini terlihat pada perbedaan arti dari adat. Yaitu suatu aturan sosial yang telah ada sejak zaman nenek moyang atau sesuatu yang dikerjakan dan diucapkan secara berulang-ulang sehingga dianggap baik dan diterima oleh akal sehat.[46]

---

[46] Official Weblog Zanikhan. http:// zanikhan.Multiply.com/journal/item/176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari pengertian diatas, jelas terlihat bahwa adat dan budaya atau kebudayaan sudah berurat berakar didalam masyarkat. Oleh karena itu sebuah adat tidak bisa diubah secara drastis kedalam adat yang baru, melainkan arah yang biasa terjadi yaitu adat dapat menciptakan sesuatu yang baru baik berupa hukum atau adat yang baru.

Akan tetapi adat dalam kajian diatas hanya secara umum sedangkan kajian secara keIslamanya belum kita lihat. Karena kita tahu bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang Flexibel dan tidak menutup kemungkinan akan adanya lapangan ijtihad.

Adapun kajian adat dalam Islam yaitu, *'Urf*. Dalam hal ini para ahli Ushul Fiqh mendefinisikan bahwa adat dan *'Urf* itu sama. Hanya saja, ada sedikit perbedaan diantaranya yaitu *'Urf* sebagai tindakan atau ucapan yang dikenal dan diangap baik serta diterima oleh akal sehat. Dilihat dari pemahaman tersebut bahwa bisa dikatakan dari pemahaman adat adalah bahasa Indonesianya *'Urf* dan pemahaman hukum adat dari kalangan yang memakainya hanya terbatas pada satu komunitas atau masyarakat tertentu saja. Sedangkan *'Urf* adalah bahasa Arabnya dan juga lebih luas diterima dan lebih banyak diketahui oleh masyarakat. Lalu yang akan kita bahas dalam pembahasan ini adalah tentang masalah *'Urf* dan pengaruh *'Urf* yang bisa menciptakan al-Adah Muhakkamah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

2. Macam- Macam Adat

Sebagai salah satu dalil hukum, Islam membagi hukum adat terbagi menjadi dua bagian yaitu:[47]

a. *'Urf Shahih*

Sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara, juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti manusia tentang kontrak pemborong, atau saling mengerti mereka tentang pembagian mas kawin (mahar) kepada mahar yang didahulukan dan yang diakhirkan. Juga saling mengerti mereka bahwa istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali apabila dia telah menerima sebagian dari maharnya. Dan saling mengerti mereka pula bahwa sesuatu yang telah diberikan oleh pelamar (calon suami) kepada calon istri yang berupa perhiasan atau pakaian adalah termasuk hadiah bukan sebagian dari mahar.

b. *'Urf Fasid*

Sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti manusia tentang beberapa perbuatan mungkar dalam upacara kelahiran anak dan dalam tempat kedukaan. Juga saling mengerti mereka tentang makan riba dan kontrak judi.

---

[47] Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali, 1993), h. 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dasar Hukum Adat

Para ulama sepakat menolak *'urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Adapun *'urf shahih*, harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam pengadilan. Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya *al-Ijtihad fi ma la nassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah.

'Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain terdapat dalam surat al- A'raf ayat 199:

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ ١٩٩

Artinya: *Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*[48]

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *urf shahih*, yaitu tidak bertentangan dengan syara', baik yang menyangkut *'urf al- am*, dan *'urf al- khas*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'.

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam al-Qarafi (w. 684 H/ 1285 M./ ahli figh Maliki)[49], harus terlebih dahulu meneliti

---

[48] Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Arab Saudi: Pelayanan Dua Tanah Suci), h. 255

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama mazhab, menurut Imam al-Syathibi (w. 790 H./ ahli ushul fiqh Maliki)[50], dan Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah (691-751 H/ 1292-1350 M./ ahli ushul fiqh Hanbali)[51], menerima dan menjadikan *'urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi. Dari berbagai kasus *'urf* yang dijumpai, para ulama ushul fiqh juga sepakat bahwa hukum-hukum yang di dasarkan kepada *'urf* bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.

'Urf yang dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syarak apabila memenuhi syarat sebagai berikut:[52]

a. *'Urf* itu, baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan, berlaku secara umum. Artinya, *'urf* itu berlaku dalam kebanyakkan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
b. *'urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam

---

[49] Nasrun Haroen, USHUL FIQH I, (Jakarta: Logos, 1996), h. 142
[50] *Ibid,*. h. 142
[51] *Ibid,*. h. 142

[52] Abdul Aziz Dahlan, *ENSIKLOPEDI Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), h. 1878

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaitan ini, ulama ushul fikih membuat kaidah " *'urf* yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama."

c. *'urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas. Misalnya, dalam suatu transaksi antara penjual dan pembelitelah diungkapkan suatu kesepakatan secara jelas bahwa barang yang dibeli akan dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Padahal *'urf* yang berlaku adalah bahwa barang yang dibeli akan diantarkan penjualnya ke rumah pembeli. Ini berarti ada pertentangan antar *'urf* dan yang diungkapkan secara jelas; maka *'urf* itu tidak berlaku lagi.

d. *'urf* diterima apabila tidak ada nas yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya, apabila suatu permasalahan sudah ada nas-Nya, maka *'urf* itu tidak dapat dijadikan dalil syarak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id